

Analisis Perbedaan Interpretasi Kontrak Jasa Konstruksi Bertipe Lumpsum Menggunakan Teori Legal System

Robby Rachmat M Siagian¹ Elfrida Ratnawati²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: robby.siagian@gmail.com¹ elfrida.r@trisakti.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hal penyebab sengketa terkait perbedaan interpretasi yang terjadi pada kontrak jasa konstruksi bertipe lumpsum. Dalam kegiatan pembangunan proyek, terdapat bentuk perikatan yang berbentuk kontrak Konstruksi. Dilihat dari aspek perhitungan biaya, terdapat dua macam bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu *Fixed Lumpsum Price* dan *Unit Price*. Pada kontrak *fixed lumpsum price* sering dijumpai pengertian oleh sebagian orang bahwa volume pekerjaan dalam kontrak boleh diukur kembali namun nilai kontrak tidak boleh berubah. Perbedaan penafsiran pada isi kontrak ini akan menyebabkan terjadinya sengketa dan akan berdampak dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan deskriptif, berdasarkan data primer dan sekunder, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deduksi untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakikatnya pengertian kontrak kontrak tidak seragam, dari struktur terlihat bahwa subjek jasa konstruksi tidak seragam dalam penggunaan karakteristik kontrak, dan tidak mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Kata Kunci: Fixed Lumpsum Contract, Hukum Perjanjian, Kontrak Jasa Konstruksi



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut data Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020 bahwa pembangunan Infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor konstruksi pada triwulan III/2020 adalah sebesar 10,60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Republik (2017). Dalam kegiatan pembangunan ini, terdapat bentuk perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang berbentuk kontrak mengenai kegiatan industri jasa konstruksi yang dikenal dengan istilah Kontrak Konstruksi atau Perjanjian Konstruksi, H Nazarkhan Yasin (2004) Keberadaan Kontrak Konstruksi secara tertulis ini sangatlah penting di dalam dunia usaha jasa konstruksi mengingat jika dikemudian hari terjadi sengketa berkenaan dengan kontrak itu sendiri, maka para pihak dapat mengajukan kontrak tersebut sebagai barang bukti.

Aturan terkait dengan Kontrak Konstruksi didasari oleh Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan dari Perjanjian atau Undang-Undang. Kontrak dalam Hukum Indonesia yang bersumber kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai *overeenkomst*, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian, Masruchiyah (2018). Selain itu terdapat juga peraturan perundang-undangan baku yang mengatur Jasa Konstruksi yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 yang mencabut Undang Undang Jasa Konstruksi sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 1999. Terdapat juga beberapa aturan turunan dari Undang-undang tersebut, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, 30 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021.

Dilihat dari aspek perhitungan biaya, bentuk kontrak konstruksi dibedakan berdasarkan cara menghitung biaya pekerjaan atau harga borongan yang akan dicantumkan dalam kontrak.

Terdapat 2 (dua) macam bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu *Fixed Lumpsum Price* yang sering disebut juga sebagai Kontrak Harga Pasti (*Lumpsum Price Contract*) dan *Unit Price* yang sering disebut juga sebagai Kontrak Harga Satuan, H Nazarkhan Yasin (2004). Pada kontrak dengan tipe *fixed lumpsum price* sering dijumpai pengertian oleh sebagian orang bahwa volume pekerjaan dalam kontrak boleh diukur kembali namun nilai kontrak tidak boleh berubah karena perubahan ini sepenuhnya menjadi risiko dari penyedia jasa. Hal ini mungkin dikarenakan adanya penggunaan kata *fixed* sehingga dipahami bahwa nilai kontrak harus selalu tetap. Tetapi bagaimana bila pengertian lumpsum ini menjadi perbedaan penafsiran antara para pihak dalam kontrak konstruksi akibat ketidakjelasan/ketidakkonsistenan terhadap isi dalam kontrak, tentunya hal ini akan menjadi sengketa diantara para pihak dalam kontrak apalagi bila terdapat penambahan biaya pekerjaan yang besar yang perlu dikeluarkan oleh penyedia jasa. Berdasarkan pemaparan di atas, atikel ini akan mengkaji issue "*Bagaimana Perbedaan Interpretasi dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Bertipe Lumpsum dianalisis dengan Teori Legal System?*"

Pada penelitian ini akan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang akan menggambarkan suatu kondisi/gejala/keadaan/fenomena selengkap mungkin tanpa disertai hipotesis, Susanti et al. (2022). Penelitian ini juga berjenis normatif yang mengacu kepada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dan praktik hukum dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Dalam penelitian ini, semua data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian akan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode logika deduktif. Lawrence M Friedman dalam bukunya menjelaskan mengenai teori Legal System, yaitu substansi, struktur dan budaya hukum, Friedman (2019). Pada penelitian ini, dari unsur substansi, akan dilihat peraturan-peraturan yang telah ada apakah sudah menjelaskan pengertian lumpsum secara tegas. Dari struktur, akan dilihat bagaimana pelaksanaan Lembaga maupun Kementrian terkait pelaksanaan perjanjian lumpsum. Dari budaya hukum, akan dilihat budaya pada masyarakat konstruksi baik dari Pengguna Jasa maupun dari Penyedia Jasa terkait pemahaman dan pelaksanaan kontrak lumpsum termasuk budaya hakim dalam memutus perkara terkait perbedaan interpretasi perjanjian lumpsum.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rio Christiawan mendalami mengenai kepastian hukum pelaksanaan kontrak konstruksi dan berkesimpulan bahwa aspek kepastian hukum dipengaruhi dua faktor yaitu internal (administrasi) dan eksternal (aparatur penegak hukum) untuk melihat persoalan kontrak menjadi ranah perdata atau pidana, Christiawan (2020). Penelitian lainnya yang dilakukan Mariske Myeke mendalami mengenai teori keadilan dalam kontrak kerja konstruksi dan berkesimpulan bahwa bentuk kontrak konstruksi sudah dibentuk terlebih dahulu oleh pengguna jasa dalam bentuk kontrak standar baku sehingga tidak mengakomodasi kesetaraan kedudukan para pihak, Tampi (2015). Dari kedua penelitian terdahulu di atas, terlihat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait perjanjian jasa konstruksi sementara perbedaannya adalah teori yang digunakan. Secara garis besar peraturan yang telah ada saat ini tidak memiliki keseragaman mengenai pengertian lumpsum termasuk para pelaksana konstruksi. Budaya hukum yang ada pun berbeda antara pengguna jasa konstruksi maupun penyedia jasa konstruksi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat deskriptif dengan bersumber pada data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Muskibah dan Lili Naili dalam penelitiannya mengatakan hingga akhir tahun 2018, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah menangani sengketa konstruksi mencapai 27,09% dari total kasus sepanjang tahun 2014-2018, Tampi (2015). Sebuah persentase yang cukup besar dibandingkan sengketa lainnya seperti sengketa keuangan 0,18% dan sengketa investasi 2,6%. Arcadis NV, sebuah perusahaan desain, rekayasa, dan konsultansi manajemen global yang berkantor pusat di Zuidas, Amsterdam, Belanda dalam laporannya 2022 *Global Construction Dispute Report* mengatakan salah satu penyebab sengketa terbanyak pada kontrak jasa konstruksi adalah *Owner-Directed Change* (Perubahan Kontrak yang Diarahkan Pemilik Proyek), Allen (2015). Sengketa ini banyak terjadi di kontrak jasa konstruksi dengan tipe lumpsum karena perbedaan pandangan para pihak dimana pengguna jasa/pemilik proyek berpandangan kalau kontrak lumpsum tidak boleh mengalami perubahan harga kontrak ataupun jangka waktu pelaksanaan sementara penyedia jasa merasa mengalami kerugian apabila pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tambah di luar lingkup pekerjaan akibat perubahan disain atau spesifikasi yang berdampak pada harga kontrak, Sukron and Karli (2022).

Pembahasan

Analisis Unsur Substansi

Pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tidak ditemukan penjelasan mengenai definisi terminologi lumpsum. Pada aturan turunan UU 18 /1999 dan UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi terdapat beberapa penjelasan mengenai definisi lumpsum, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Definisi Lumpsum Menurut Beberapa Peraturan

PP 29/2000 Pasal 21 ayat (1)	Kontrak Lumpsum adalah Kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.
PP 54/2010 Pasal 51 ayat (1)	Kontrak Lumpsum merupakan Kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. Sifat pekerjaan berorientasi pada keluaran (output based); e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
PP 22/2020 Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3)	Perhitungan hasil pekerjaan dengan Lumpsum merupakan perhitungan harga tetap untuk pekerjaan yang sudah disepakati antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Dalam hal terjadi perubahan lingkup pekerjaan atas kesepakatan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, maka nilai harga tetap Lumpsum dapat berubah sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati.
PP 14/2021	Pada PP 14/2021 tidak ada perbaikan ataupun tambahan terkait Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) PP 22/2020.

Pada tabel di atas terlihat peraturan perundang-undangan yang ada tidak konsisten mengenai definisi lumpsum dari PP 29/2000 hingga ke PP 14/2021. Pada PP 29/2000 secara *a contrario* dapat diartikan bahwa bila gambar dan spesifikasi berubah maka harga lumpsum dapat berubah, namun pada PP 54/2010 tidak memperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang (dalam artian tidak boleh ada perubahan harga kontrak lumpsum). Pada PP

22/2020 dan PP 14/2021 mengatakan apabila ada perubahan lingkup pekerjaan maka nilai harga lumpsum dapat berubah sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati tanpa menjelaskan bahwa perubahan lingkup pekerjaan itu terkait gambar dan spesifikasi seperti pada PP 29/2000. Dengan demikian terlihat bahwa dari definisi-definisi di atas, sama sekali tidak ada keseragaman dalam mendefinisikan makna perjanjian lumpsum dan mengalami perubahan/perkembangan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, yang menunjukkan ketidakpahaman secara filosofis dari pembuat definisi apa sebenarnya karakteristik perjanjian lump sum. Hal ini menyebabkan kebingungan kepada para masyarakat jasa konstruksi sehingga terjadilah perbedaan pemahaman antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menginterpretasi pengertian lumpsum.

Analisis Unsur Struktur

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada dokumen Standar Operasional Prosedur Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi PUPR dijelaskan bahwa Kontrak lumpsum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut (1) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; (2) Berorientasi pada keluaran; (3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak; (4) Jumlah Harga Satuan pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga (Price Adjustment).

Salah satu BUMN yang juga melakukan pekerjaan proyek konstruksi adalah PT PLN (Persero). Salah satu cucu perusahaan PT PLN (Persero) adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Services. Pada Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa Bali Services tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali Service menjelaskan pengertian lump sum adalah Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa. Disini terlihat bahwa PT Pembangkitan Jawa Bali Service mengatakan harga lumpsum adalah harga yang pasti dan tetap serta tidak secara tegas mengatakan bisa atau tidak bisanya dilakukan perubahan harga kontrak lumpsum.

Dari kedua contoh dokumen aturan internal perusahaan milik Kementrian PUPR dan PT Pembangkitan Jawa Bali Service terlihat bahwa aturan mengenai pengertian lumpsum condong ke arah kontrak lump sum tidak diperbolehkan adanya perubahan harga kontrak. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan aturan PP 29/2000 ataupun PP 22/2020 dan PP 14/2021. Intan Apriliana dan Darmawan dalam penelitiannya mengatakan hingga saat ini di lingkungan kementrian PUPR masih belum ada format kontrak baku yang menjadi acuan pembuatan kontrak konstruksi yang seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Apriliana and Darmawan (2020). Penelitian ini makin menegaskan pernyataan di atas.

Sebagai contoh lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Parbianto Wibowo dkk dimana penelitian ini mengambil kasus sengketa antara PT Hutama Karya (Persero) yang merupakan sebuah perusahaan BUMN dan PT Petrokimia Gresik pada proyek pengembangan pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Pendapat PT Hutama Karya selaku penyedia jasa merasa berhak mendapatkan tambahan biaya dikarenakan perubahan disain dan spesifikasi, namun PT Petrokimia Gresik berpendapat bahwa pengguna jasa/pemilik proyek berhak merubah

disain tanpa memberikan tambahan biaya dan semua risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia jasa, Wibowo et al. (2014).

Analisis Unsur Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan perilaku dan nilai manusia terhadap sistem hukum yang dapat menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam masyarakat jasa konstruksi, pengguna jasa/pemilik proyek dan penyedia jasa/kontraktor memiliki budaya hukum yang berbeda menyingkapi pengertian lump sum sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Budaya Para Pihak Dalam Menyingkapi Pengertian Lumpsum

Pengguna Jasa/ Pemilik Proyek	Menjadi salah satu alasan untuk menolak klaim perubahan harga kontrak lump sum dengan mengatakan bahwa semua risiko yang terjadi dalam pelaksanaan menjadi tanggungan Kontraktor.
penyedia jasa/ kontraktor	Walaupun seharusnya para pihak berkontrak adalah pihak yang seimbang sesuai asas keseimbangan kontrak, namun pada kenyataannya Kontraktor sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pemilik proyek. Sehingga Ketika pemilik proyek meminta perubahan disain atau spesifikasi, kontraktor akan langsung mengerjakan dan baru mengajukan klaim sesudahnya. Tetapi hal seperti inilah yang selalu menjadi sengketa karena kontraktor telah keluar biaya terlebih dahulu sementara pemilik proyek mengatakan kemudian kalau kontrak bertipe lump sum dan semua risiko pekerjaan menjadi risiko penyedia jasa/kontraktor termasuk perubahan disain.

Kartika dan Radella mengutip Budi F Supriadi dalam penelitiannya mengatakan bahwa pihak pengguna jasa dalam hal ini terutama Pemerintah dan atau lembaga negara lebih dominan untuk menentukan isi perjanjian, Irianto and Elfani (2020). Dengan demikian terlihat posisi pengguna jasa biasanya lebih dominan daripada penyedia jasa dan umumnya draft kontrak akan disediakan oleh pengguna jasa dimana aturan-aturan di dalamnya sudah terlihat menguntungkan posisi pengguna jasa. Meskipun penyedia jasa memiliki waktu untuk mempelajari dan melakukan koment terhadap draft kontrak tersebut namun posisi pengguna jasa tetap akan terlihat lebih dominan dibandingkan penyedia jasa. Dalam budaya hukum hakim terkait memutus perkara sengketa kontrak lumpsum dapat diambil contoh dari ringkasan dua kasus di bawah ini:

Tabel 3. Putusan Pengadilan Terkait Sengketa Lumpsum Contract

Putusan Nomor 903/Pdt.G/2015/ PN.Dps antara PT Waskita Karya (WK) dan PT Jasamarga Bali Tol (JBT).	<ul style="list-style-type: none"> - PT Waskita Karya (Persero) telah ditunjuk oleh PT. Jasamarga Bali Tol sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. - Selama masa pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa PT WK telah mengalami permasalahan yang menyangkut pekerjaan tiang pancang Ø60cm, hal mana terjadi karena perbedaan gambar dan spesifikasi serta perbedaan data boring antara data yang diberikan PT JBT dengan kondisi aktual di lapangan. - Dengan adanya perbedaan ini mengakibatkan volume tiang pancang bertambah dan PT WK meminta penyesuaian harga. - PT JBT mendalilkan bahwa nilai kontrak yang bersifat lump sum tidak dapat diubah karena adanya kelebihan volume tiang pancang. - Dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa PT JBT telah wanprestasi dan menghukum PT JBT untuk membayar ganti rugi kepada PT WK.
---	--

<p>Putusan Nomor 1760K/Pdt/2016 Antara Pemerintah Republik Indonesia cq Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (DPU) dan PT Pembangunan Perumahan (PP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT PP adalah Kontraktor untuk pembangunan Gedung sekretariat Daerah/Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. - Selama pelaksanaan pekerjaan, secara nyata telah terjadi eskalasi kenaikan harga barang dan jasa yang menimbulkan dampak pada biaya pelaksanaan pekerjaan. - Sehubungan dengan kenaikan harga ini, PT PP telah meminta penyesuaian harga kepada DPU. - DPU mendalilkan tidak mendapat rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LPKPB/JP-RI) yang menggunakan Keppres 80/2004 dan mengatakan melarang kontrak lump sum untuk mendapatkan penyesuaian harga. - Dalam pertimbangannya hakim mengatakan bahwa DPU telah wanprestasi dan menolak permohonan kasasi DPU selaku penggugat kasasi (tetap menghukum DPU).
--	---

Dari kedua contoh keputusan hakim di atas terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya berpendapat perjanjian lumpsum dapat dilakukan penyesuaian harga kontrak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari unsur substansi diketahui sama sekali tidak ada keseragaman dalam mendefinisikan makna perjanjian lumpsum dan mengalami perubahan/ perkembangan dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, yang menunjukkan ketidakpahaman secara filosofis dari pembuat definisi apa sebenarnya karakteristik perjanjian lumpsum. Dari sisi Struktur diketahui para pelaku jasa konstruksi dalam menerapkan karakteristik lumpsum juga tidak seragam dan tidak mengikuti aturan PP yang telah ada. Dari unsur budaya hukum, terlihat penyedia jasa memiliki posisi yang lebih dominan dalam pembentukan isi perjanjian dan pelaksanaan kontrak sehingga kontraktor dalam posisi mengerjakan pekerjaan sesuai perintah pengguna jasa ketika ada perubahan desain atau spesifikasi namun ketika diajukan klaim perubahan harga kontrak, pengguna jasa selalu menggunakan dalil bahwa kontrak lumpsum tidak dapat dilakukan perubahan harga kontrak dan merupakan risiko penyedia jasa. Hal ini tentunya akan menyebabkan sengketa di antara para pihak. Tetapi dalam jalur pengadilan, pertimbangan hakim berpendapat perjanjian lump sum dapat dilakukan penyesuaian harga kontrak. Sebagai rekomendasi yang bisa diberikan kepada pembuat peraturan untuk dapat mensekretakan pengertian lumpsum di antara aturan yang ada dan dibuat secara konsisten dari tahun ke tahun. Perlu juga dilakukan sosialisasi dengan masyarakat jasa konstruksi untuk memahami karakteristik dari perjanjian lumpsum. Saran bagi para pengguna jasa dan penyedia jasa sebaiknya dalam perjanjian lumpsum diberikan definisi yang tegas apakah kontrak lump sum dapat diberikan penyesuaian harga kontrak atau tidak agar menghindari perbedaan interpretasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, M. (2015). Global construction disputes. *Int'l. In-House Counsel J.*, 9, 1.
- Apriliansa, I., & Darmawan, D. (2020). Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Berdasarkan Un-Dang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(4), 743-750.
- Christiawan, R. (2020). Kepastian Hukum Pelaksanaan Kontrak Konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 85-94.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

- H Nazarkhan Yasin, I. (2004). *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Irianto, K. D., & Elfani, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 134-148.
- Masruchiyah, N. (2018). Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Arbitrase & APS. *PT RajaGrafindo Persada: Depok*.
- Republik, B. P. S. (2017). Konstruksi dalam Angka 2020.
- Sukron, Y. A., & Karli, K. (2022). Tanggung Jawab Hukum Atas Kejahatan Korporasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2606-2612.
- Susanti, D. O., SH, M., & A'an Efendi, S. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.
- Tampi, M. M. (2015). Analisis Teori Keadilan dalam Kontrak Kerja Konstruksi dan Aspek Penyelesaian Sengketanya. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 65-76.
- Wibowo, P., Ummu Hilmy, S., & Djumikasih, S. (2014). *Penyelesaian Sengketa antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam Hal Perbedaan Interpretasi Klausul Kontrak Tentang Perubahan Desain Konstruksi Bangunan (Studi Kontrak antara PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik)*. Brawijaya University.